

BAB 1 PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pemerintah daerah berperan penting dalam mendorong kesejahteraan masyarakat dan pembangunan yang berkelanjutan. Kesejahteraan masyarakat merupakan tujuan utama dari pembangunan nasional dan daerah. Pembangunan adalah sebuah proses perubahan ke arah yang lebih baik dalam lingkungan Masyarakat. *The United Nations Development Programme* (UNDP) merumuskan pembangunan manusia sebagai suatu proses peningkatan pilihan manusia dalam meningkatkan kesempatan mereka dalam mendapatkan pelayanan kesehatan, pendidikan, pekerjaan dan penghasilan.

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) digunakan sebagai tolak ukur angka kesejahteraan suatu negara atau daerah dengan melihat tiga dimensi yaitu *life expectancy at birth* (angka harapan hidup pada waktu lahir), *literacy rate* (angka melek huruf), *mean years of schooling* (rata-rata lama sekolah), dan *purchasing power parity* (kemampuan daya beli) (Bustamam et al., 2021).


Dalam melaksanakan program pembangunan daerah dan mewujudkan kesejahteraan masyarakat, pemerintah daerah menggunakan pajak daerah yang merupakan salah satu instrumen utama dalam pembiayaan pembangunan daerah. Menurut UU RI Nomor 1 tahun 2022 tentang hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah, yang menyatakan bahwa pajak daerah merupakan kontribusi wajib dari masyarakat kepada daerah yang mana hasilnya akan digunakan untuk kebutuhan daerah (Indonesia, 2022).

Menurut *Organization for Economic Co-operation and Development* (OECD) (2019), Pajak daerah telah menjadi alat penting untuk meningkatkan kualitas layanan kesehatan, pendidikan, dan infrastruktur di seluruh dunia. Studi tersebut juga menekankan bahwa pajak daerah dapat

mempercepat pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan melalui desentralisasi fiskal (Fiscal & Studies, n.d.).

Di Indonesia, kontribusi pajak daerah terhadap pembangunan juga terlihat jelas di daerah-daerah urban di provinsi Jawa Barat seperti Bandung dan Surabaya, di mana peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) berkorelasi positif dengan pertumbuhan Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Namun, fenomena ini tidak selalu terjadi di setiap tempat, termasuk di Kabupaten Purwakarta yang menjadi subjek penelitian ini.

Purwakarta, salah satu kabupaten dengan potensi ekonomi yang besar, terus berusaha meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui pajak daerah. Seperti yang terlihat pada Gambar 1.1, Pajak daerah Kabupaten Purwakarta menunjukkan tren meningkat setiap tahunnya, yaitu pada tahun 2020 sebesar Rp. 250.599 miliar, meningkat pada tahun 2021 jadi Rp. 286.065 miliar, tahun 2022 Rp. 333.960 miliar, tahun 2023 Rp. 338.160 miliar dan Rp. 374.855 miliar pada tahun 2024 seperti yang tercantum pada gambar 1.1 di bawah (BPS Kabupaten Purwakarta, 2024).




Gambar 1. 1 Tren Pajak daerah Kabupaten Purwakarta Periode 2020-2024 (Juta Rupiah)

Sumber: BPS Kabupaten Purwakarta, 2025

Peningkatan pada pajak daerah ini tidak diikuti oleh kenaikan IPM yang signifikan, seperti yang terlihat pada Gambar 1.2 pertumbuhan IPM Kabupaten Purwakarta sangat lambat hanya naik 1,84 persen dalam lima tahun terakhir yaitu pada tahun 2020 sebesar 72,15 menjadi 73,99 pada

tahun 2024 dengan rata-rata kenaikan 0,46 persen/tahun. Kenaikan ini jauh lebih rendah dibandingkan dengan Kabupaten Subang yang mencapai 3,35 persen dalam periode yang sama meski Pajak daerahnya lebih kecil (Purwakarta, 2025).



Gambar 1. 2 Diagram Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Purwakarta periode 2020-2024 (Persen)

Sumber: BPS Kabupaten Purwakarta, 2025

Rata-rata kenaikan IPM Kabupaten Purwakarta ini menempati posisi kedua terkecil di Provinsi Jawa Barat setelah Kabupaten Pangandaran yang rata-rata kenaikan IPMnya hanya sebesar 0,45 persen/tahun.

Tabel 1. 1 Rata-Rata kenaikan IPM Provinsi Jawa Barat Berdasarkan Kabupaten/Kota periode 2020-2024


NO	NAMA KABUPATEN/KOTA	Rata-Rata IPM	Rata-Rata kenaikan IPM (%)
1	Pangandaran	70,102	0,45
2	Purwakarta	72,954	0,46
3	Kuningan	70,528	0,48
4	Bandung	73,56	0,48
5	Kota Depok	82,056	0,48
6	Cianjur	67,748	0,48
7	Kota Banjar	73,954	0,48
8	Bandung Barat	69,752	0,49
9	Kota Bandung	82,76	0,49
10	Kota Tasikmalaya	74,938	0,50

NO	NAMA KABUPATEN/KOTA	Rata-Rata IPM	Rata-Rata kenaikan IPM (%)
11	Bogor	72,512	0,50
12	Sukabumi	69,046	0,51
13	Kota Bekasi	82,524	0,51
14	Ciamis	72,57	0,52
15	Sumedang	73,448	0,52
16	Majalengka	70,186	0,54
17	Kota Cirebon	76,92	0,55
18	Kota Cimahi	79,08	0,55
19	Karawang	72,622	0,56
20	Bekasi	75,568	0,58
21	Subang	70,702	0,60
22	Kota Bogor	77,762	0,60
23	Indramayu	69,456	0,62
24	Kota Sukabumi	76,318	0,66
25	Cirebon	70,926	0,67
26	Garut	68,474	0,68
27	Tasikmalaya	68,492	0,69
Rata-Rata IPM Jawa Barat		73,52	0,54

Sumber: BPS Kabupaten Purwakarta, 2025

Jika ditinjau secara lebih mendalam, kenaikan pajak daerah Kabupaten Purwakarta meningkat secara signifikan setiap tahun. Peningkatan sebesar 16,74% pada tahun 2022 adalah puncaknya. Tetapi, peningkatan IPM pada tahun yang sama hanya meningkat sebesar 0,80%. Ketimpangan ini menunjukkan bahwa, meskipun penerimaan pajak meningkat, dampaknya terhadap pembangunan manusia masih kurang. Hal ini juga berarti bahwa *Output* kesejahteraan masyarakat dan peningkatan kapasitas fiskal daerah masih jauh dari satu sama lain. Sehingga, muncul pertanyaan tentang apakah pengelolaan dan alokasi penerimaan pajak sudah efektif dan tepat sasaran dalam mendorong peningkatan IPM muncul sebagai akibat dari fenomena ini.


Untuk lebih jelasnya lagi, Gambar 1.3 berikut menunjukkan perbandingan persentase kenaikan Pajak Daerah dan IPM Kabupaten Purwakarta dari tahun 2021 hingga tahun 2024.



Gambar 1. 3 Perbandingan persentase kenaikan Pajak Daerah dan IPM Kabupaten Purwakarta dari tahun 2021-2024.

Sumber: Data BPS diolah

Selain itu, Rata-rata IPM Kabupaten Purwakarta ini menunjukkan masih berada di bawah rata-rata IPM Jawa Barat, seperti yang terlihat pada Gambar 1.4 di bawah



Gambar 1. 4 Perbandingan Rata-Rata IPM Jawa Barat & IPM Kab. Purwakarta


Sumber: BPS Kabupaten Purwakarta, 2025

Selain itu, perbedaan kesejahteraan antarwilayah di Purwakarta masih tinggi, terutama di daerah pedesaan yang tertinggal, meskipun ada

pembangunan fisik seperti jalan dan fasilitas publik. Berdasarkan data dari Kabupaten Purwakarta Dalam Angka 2025, terdapat ketimpangan kesejahteraan yang cukup signifikan antara wilayah perkotaan dan pedesaan. Sekitar 82% dari total penduduk miskin berada di desa, sedangkan hanya 18% berada di wilayah perkotaan. Hal ini mencerminkan bahwa masyarakat di pedesaan masih mengalami kesulitan dalam pemenuhan kebutuhan dasar dan akses terhadap fasilitas publik.

Perbedaan dalam akses ke kesehatan dan pendidikan juga mencerminkan ketimpangan tersebut. Ada lima sekolah menengah rata-rata per kecamatan di daerah perkotaan seperti Purwakarta dan Jatiluhur, sedangkan di daerah pedesaan seperti Tegalwaru dan Kiarapedes hanya ada sekitar dua sekolah menengah. Beberapa kecamatan pedesaan hanya memiliki satu puskesmas tanpa layanan rawat inap, yang berdampak pada kualitas hidup masyarakat setempat.

Selain itu, perbedaan daya beli menunjukkan ketidaksamaan ekonomi di antara wilayah. Pengeluaran per kapita masyarakat pedesaan lebih rendah, dengan daya beli hanya sekitar 60% dari masyarakat perkotaan. Struktur ekonomi yang tidak merata memperparah ketimpangan ini. Wilayah industri seperti Bungursari, Campaka, dan Cibatu menjadi pusat pertumbuhan ekonomi, sementara daerah agraris tetap bergantung pada pertanian tradisional (Purwakarta, 2025). Seperti yang cantum pada Gambar 1.5 di bawah ini:



Gambar 1. 5 Perbandingan Indikator Kesejahteraan Pedesaan dan Perkotaan di Kabupaten Purwakarta

Sumber: BPS Kabupaten Purwakarta, 2025

Purwakarta dipilih sebagai subjek penelitian karena karakteristiknya yang unik yaitu bukan daerah dengan pajak daerah sangat tinggi (seperti Kabupaten Bogor dengan Pajak daerah sebesar 2,8 M) maupun sangat rendah (seperti Kota Banjar dengan pajak daerah sebesar 25 Juta), sehingga temuan penelitian ini dapat digeneralisasi ke daerah lain dengan kondisi serupa.

Purwakarta juga dikenal sebagai daerah penghubung strategis di Jawa Barat, memiliki basis industri yang berkembang pesat, serta sektor pertanian dan pariwisata yang masih kuat (Pemb. Kab. Purwakarta, 2018). Namun, pertumbuhan ekonomi yang tinggi belum sepenuhnya diikuti oleh pemerataan kesejahteraan, terutama di wilayah pedesaan yang tertinggal sehingga menjadi subjek penelitian yang relevan untuk menguji efektivitas pengelolaan pajak daerah. Fenomena ini menimbulkan pertanyaan mengenai efektivitas alokasi pajak daerah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat Purwakarta.

Dalam konteks ini, Teori yang sejalan yaitu mengenai fungsi pajak yang dikembangkan oleh Musgrave (1989), yang menekankan bahwa pajak harus memainkan peran yang adil dalam pemenuhan kebutuhan publik dan redistribusi pendapatan. Namun, implementasi teori ini dalam kebijakan pajak daerah masih jarang dikaji secara mendalam, terutama di daerah menengah seperti Kabupaten Purwakarta.

Beberapa penelitian sebelumnya telah mencoba menganalisis hubungan antara pajak daerah dan kesejahteraan masyarakat. Misalnya penelitian yang dilakukan oleh Wibawa (2021) juga menunjukkan bahwa meskipun ketergantungan pada transfer pusat masih tinggi, kinerja keuangan daerah, termasuk rasio desentralisasi, memengaruhi IPM Jawa Barat (Perjuangan, 2022).

Stepani et al. (2024) dalam penelitiannya menemukan bahwa pajak daerah memiliki kontribusi terhadap peningkatan kualitas layanan publik berdampak positif pada kesejahteraan masyarakat (Stepani et al., 2024). Penelitian lain yang dilakukan oleh Aryansah et al. (2023) juga mengungkapkan bahwa alokasi pajak daerah yang efisien akan meningkatkan fasilitas publik dan pembangunan sosial. Namun, penelitian tersebut sebagian besar dilakukan pada konteks wilayah yang berbeda dan belum secara khusus meneliti di Kabupaten Purwakarta .

Dengan demikian, pentingnya penelitian ini dilakukan adalah untuk mengevaluasi seberapa efektif penggunaan pajak daerah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Purwakarta. Pertumbuhan IPM tidak sebanding dengan peningkatan pendapatan pajak daerah Kabupaten Purwakarta selama periode 2020–2024. Hal ini menimbulkan pertanyaan penting tentang seberapa besar dampak pajak daerah yang telah dikumpulkan pada kehidupan masyarakat. Sehingga diharapkan bahwa penelitian ini akan memberikan manfaat teoritis untuk kemajuan ilmu ekonomi publik daerah serta manfaat praktis bagi pemerintah daerah dalam merumuskan kebijakan fiskal yang lebih adil, tepat sasaran, dan berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat.

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka penulis tertarik melakukan penelitian dengan judul “**Pengaruh Pajak Daerah terhadap Kesejahteraan Masyarakat Kabupaten Purwakarta**”.

B. Identifikasi Masalah

1. Terdapat peningkatan signifikan pada penerimaan pajak daerah di Kabupaten Purwakarta selama periode 2020-2024.
2. Peningkatan kesejahteraan yang diukur melalui IPM tidak sebanding dengan peningkatan penerimaan pajak daerah.
3. Kesejahteraan masyarakat antarwilayah di Kabupaten Purwakarta tidak merata khususnya di daerah pedesaan tertinggal.
4. Belum diketahui secara pasti apakah terdapat pengaruh antara pajak daerah dan kesejahteraan masyarakat secara statistik.

C. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Purwakarta?
2. Apakah terdapat pengaruh signifikan antara pajak daerah terhadap kesejahteraan masyarakat Kabupaten Purwakarta?

D. Batasan Masalah

Penelitian ini dibatasi pada:

1. Objek penelitian adalah kabupaten Purwakarta
2. Data yang digunakan yaitu data primer yang berupa angket mengenai persepsi masyarakat terkait dampak pajak daerah terhadap kesejahteraan masyarakat Purwakarta dan data sekunder yang berupa data pajak daerah, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dari tahun 2020-2024.

E. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui bagaimana Kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Purwakarta.
2. Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh signifikan antara pajak daerah terhadap kesejahteraan masyarakat Kabupaten Purwakarta.

F. Manfaat Penelitian

1. **Manfaat Teoritis:** Memperkaya literatur tentang hubungan pajak daerah dan kesejahteraan masyarakat secara empiris.
2. **Manfaat Praktis:**
 - a. Bagi Pemerintah Daerah

Memberikan rekomendasi untuk mengoptimalkan kebijakan alokasi pajak daerah agar lebih berdampak pada kesejahteraan masyarakat.
 - b. Bagi Masyarakat

Memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang pentingnya pajak daerah dan dampaknya terhadap kualitas hidup dan layanan publik.
 - c. Bagi Peneliti Selanjutnya

Data *baseline* untuk studi lanjutan (misal: penelitian kualitatif mendalam tentang implementasi kebijakan).

G. Sistematika Penulisan Penelitian

Dalam skripsi ini Sistematika pembahasan terdiri dari lima bab dengan sub bab masing-masing sebagai berikut:

1. BAB I PENDAHULUAN

Pendahuluan terdiri atas penegasan judul, alasan memilih judul, latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian
2. BAB II LANDASAN TEORI

Landasan teori terdiri atas pengertian Pajak daerah dan kesejahteraan masyarakat, landasan teori yang berkaitan dengan penelitian, kerangka pemikiran yang dikembangkan dalam penelitian.
3. BAB III METODE PENELITIAN

Metode penelitian terdiri atas jenis dan sumber data penelitian, populasi, sampel dan teknik pengambilan sampel dan indikator variabel penelitian.
4. BAB IV PEMBAHASAN

Pembahasan terdiri atas analisis data dari metode yang digunakan. Analisis berguna sebagai jawaban atas permasalahan penelitian atau membahas mengenai hasil pengujian hipotesis

5. BAB V KESIMPULAN

Kesimpulan dan saran terdiri atas kesimpulan atau jawaban dari rumusan masalah yang diperoleh dari hasil penelitian, keterbatasan penelitian dan saran-saran yang perlu untuk diajukan penulis sebagai bahan pertimbangan penelitian sebelumnya.